



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Perwira No. 03 Telp. (0517) 42489
BARABAI

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.5/ 30 /PANSELDA/I/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI PASCA SANGGAH PELAMAR PADA
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
FORMASI TAHUN 2024**

Sehubungan dengan Pengumuman Wakil Ketua I Panitia Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 800.1.2.3/20/PANSELDA/I/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Formasi Tahun 2024 dan sanggahan pelamar yang disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> pada tanggal 13 s.d 15 Januari 2025, Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan yang disampaikan pelamar.
2. Hasil Jawab Sanggahan Pelamar oleh Panitia Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman [https://sscasn.bkn.go.id.](https://sscasn.bkn.go.id/)
3. Pelamar yang dinyatakan **LULUS** seleksi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing pelamar di laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2025.
4. Kelengkapan dokumen usul NIP ASN yang harus diunggah yaitu :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah.
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Surat pernyataan 5 poin ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sebagaimana dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, yang berisi tentang :
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

- g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- i. Pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza disebutkan untuk keperluan :

MELENGKAPI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- 5. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi namun mengundurkan diri, wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah melalui akun SSCASN masing-masing pelamar ditandatangani diatas meterai 10.000.
- 6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi namun tidak melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pelamar tersebut dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah.
- 7. Lain-lain
 - a. Pada dokumen yang wajib diunggah secara elektronik berlaku ketentuan :
“Untuk dokumen yang sudah terunggah pada awal pendaftaran apabila sudah sesuai dan benar tidak perlu diunggah lagi, tetapi apabila ada perubahan pada isian surat /penambahan/perbaikan silahkan untuk diperbaiki dan diunggah ulang”.
 - b. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 - c. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 7 (tujuh) huruf b dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan/formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai;
 - d. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Formasi Tahun 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS;
 - e. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, pelamar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai

sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- f. Pengaduan, layanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi layanan helpdesk yang disediakan, yaitu :
- 1) Website Instansi : <https://bkpsdmd.hstkab.go.id/>
 - 2) Official Instagram : @bkpsdmd_hst
 - 3) Pusat Informasi Tim Pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kantor BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alamat Jl. Perwira No. 03 Barabai.
- g. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Formasi Tahun 2023 tidak dipungut biaya.
- h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- i. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
- j. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Barabai
Pada tanggal : 22 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Selaku
Wakil Ketua I
Panitia Tim Pelaksana Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Drs. AHMAD FATHONI
Pembina Utama Muda
NIP. 19720217 199203 1 006